



## P E N E T A P A N

Nomor : 73/Pdt.P/2013/PN.BJW.

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan :

- EFRAIM DEHA, Lahir di Kuru, tanggal 10 Oktober 1, umur 42 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Guru, Agama Katholik ;
- ERMELINDA WONGA, Lahir di Kotakisa, tanggal 11 September 1983, umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan Perawat, Agama Katholik ;

Keduanya bertempat tinggal sama di Kuru, Desa Totomala, Kecamatan Wolowae, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo, Selanjutnya disebut ..... **PARA PEMOHON;**

Pengadilan Negeri Bajawa;

Setelah mendengarkan keterangan para pemohon;

Setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan para pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

### TENTANG MAKSUD PERMOHONAN PEMOHON

-----Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2013 yang telah didaftarkan dikepanitaraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 04 Maret 2013 dibawah Register Nomor 73/Pdt.P/2013/PN.BJW. telah menegemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon telah kawin sah secara agama Katholik pada tanggal 15 September 2006 di Gereja Boanio;
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2007 Pemohon II telah melahirkan seorang anak laki-laki kembar di Boanio yang diberinama BONFILIO DWI GALFIDER DEHA;
- Bahwa oleh karena kelalaian dan ketidaktahuan Para Pemohon akan peraturan Catatan Sipil yang berlaku, kelahiran anak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Pemohon tersebut belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil setempat sehingga ia belum memiliki Akte Kelahiran ;

- Bahwa adanya akte kelahiran anak Para Pemohon adalah sangat penting artinya untuk kepentingan sekolah dan kepentingan-kepentingan lain dalam kegiatan kehidupan dikemudian hari ;
- Bahwa menurut peraturan catatan sipil yang berlaku, kelahiran anak Para Pemohon tersebut seharusnya dapat didaftarkan dalam Register Tambahan Kelahiran Bagi Warga Negara Indonesia yang ada di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo, yang paling tepat untuk mendaftarkannya, serta selanjutnya mengeluarkan Kutipannya sebagai akte kelahiran bagi anak Para Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka para pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bajawa agar sudi menetapkan suatu hari sidang bagi para pemohon dan menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Menyatakan bahwa pada tanggal 28 Januari 2007, bertempat di Boanio, Kabupaten Nagekeo, telah lahir seorang anak laki-laki kembar yang diberi nama BONFILIO DWI GALFIDER DEHA dari perkawinan sah antara Para Pemohon;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bajawa untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo untuk mencatat dalam Register Tambahan Kelahiran bagi Warga Negara Indonesia segera setelah ditunjukkan kepadanya salinan sah dari penetapan ini tentang kelahiran anak laki-laki yang bernama BONFILIO DWI GALFIDER DEHA;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon;

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan isi surat permohonannya para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;



-----Menimbang, bahwa para pemohon dimuka persidangan secara lisan telah mengemukakan bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan penetapan akta anak;

-----Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yaitu :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 5316051010710002, atas nama EFRAIM DEHA, tertanggal 06 Juni 2012, diberi tanda bukti ..... **P-1;**
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 5316055109830001, atas nama ERMELINDA WONGA, tertanggal 06 Juni 2012, diberi tanda bukti ..... **P-2;**
- Foto copy Surat Keterangan Kelahiran tertanggal 30 November 2012 atas nama BONFILIO DWI GALFIDER DEHA, diberi tanda bukti..... **P-3;**
- Foto copy Surat Kawin No. 2134 tertanggal 15 September 2006 antara EFRAIM DEHA dan ERMELINDA WONGA, diberi tanda bukti ..... **P-4;**
- Foto copy Kartu Keluarga, No. 531605050612001, atas nama Kepala Keluarga EFRAIM DEHA, diberi tanda bukti ... **P-5;**

-----Bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah sesuai dengan aslinya serta telah pula diberi materai secukupnya, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam berkas ini;

-----Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat-surat, pemohon dimuka persidangan telah pula mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi Romualdus Dje** : dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon ;
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2007 di Boanio pemohon II telah melahirkan anak laki-laki kembar yang di beri nama BONFILIO DWI GALFIDER DEHA ;



- Bahwa sampai saat ini anak para pemohon belum memiliki Akte Kelahiran karena ketidak tahuan para pemohon tentang Peraturan Kependudukan ;
- Bahwa Akte Kelahiran tersebut di perlukan demi kepentingan masa depan anak para pemohon seperti masuk sekolah dan lain sebagainya ;

**2. Selestinus Tebhe:** di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon ;
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2007 di Boanio pemohon II telah melahirkan anak laki-laki kembar yang di beri nama BONFILIO DWI GALFIDER DEHA ;
- Bahwa sampai saat ini anak para pemohon belum memiliki Akte Kelahiran karena ketidak tahuan para pemohon tentang Peraturan Kependudukan ;
- Bahwa Akte Kelahiran tersebut di perlukan demi kepentingan masa depan anak para pemohon seperti masuk sekolah dan lain sebagainya ;

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

-----Menimbang, bahwa pada akhirnya para pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan selajutnya mohon Penetapan;

-----Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang termuat lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

**----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----**

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut diatas;

-----Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah tentang status anak para pemohon yang bernama BONFILIO DWI GALFIDER DEHA yang lahir pada tanggal 28 Januari 2007 dan untuk mendapatkan Akte Kelahiran bagi anak pemohon ;



-----Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang di dapat di dalam persidangan yakni saksi Romualdus Dje dan saksi Selestinus Tebhe yang menyatakan bahwa BONFILIO DWI GALFIDER DEHA benar adalah anak kandung para pemohon hasil perkawinan sah para pemohon yang lahir pada tanggal 28 Januari 2007, namun sampai saat ini belum memiliki Akte Kelahiran, dimana Akte kelahiran tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan si anak dimasa yang akan datang;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pemohon;

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya serta permohonan para Pemohon yang beralasan demi kepentingan anak tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat permohonan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon;

-----Mengingat, Undang-undang No. 23 tahun 2006, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Menyatakan bahwa pada tanggal 28 Januari 2007, bertempat di Mbay, Kabupaten Nagekeo, telah lahir seorang anak laki-laki kembar yang diberi nama BONFILIO DWI GALFIDER DEHA dari perkawinan sah antara Para Pemohon;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bajawa untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo untuk mencatat dalam Register Tambahan Kelahiran bagi Warga Negara Indonesia segera setelah ditunjukkan kepadanya salinan sah dari penetapan ini tentang kelahiran anak laki-laki kembar yang bernama BONFILIO DWI GALFIDER DEHA;



- Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 101.000,- (Seratus Satu Ribu Rupiah);

-----Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT** tanggal **17 MEI 2013** oleh kami **ABDI RAHMANSYAH, SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa, dengan dibantu oleh **MARIA WILHELMINA EUGENIA PACELLINA KUE, Amd.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa serta dihadiri oleh para pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

MARIA W.E.P KUE, Amd.



HAKIM,

ABDI RAHMANSYAH, SH.

Perincian Biaya :

• Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
• Panggilan	: Rp. 50.000,-
• Sumpah	: Rp. 10.000,-
• Redaksi	: Rp. 5.000,-
• <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp 101.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)